



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 116 - K / PM.III- 12 / AL / VII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Laksono.	
Pangkat / NRP	: Sertu Mar / 94382.	
Jabatan	: Anggota Yon Prov – 1 Mar.	
Kesatuan	: Menbanpur - 1.	
Tempat,	tanggal	lahir
:	Surabaya, 28 Januari 1978.	
Jenis kelamin	: Laki- laki.	
Kewarganegaraan	: Indonesia.	
A g a m a	: Islam.	

Alamat tempat tinggal

:

Jl. Nangka No. 307 Seruni Gedangan
Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonprov – 1 Mar selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008 di Bilkum Kima Brigif 1 / Mar berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Danmenbanpur – 1 Mar selaku Papera sejak tanggal 21 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan dibebaskan pada tanggal 20 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/12/IX/2008 tanggal 19 September 2008 dari Danmenbanpur – 1 Mar selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT

DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari
Satpomal Lantamal V Surabaya Nomor :
BPP.21/A. 1/II/2009 tanggal 27 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenbanpur 1 Mar selaku PAPER Nomor : Kep/05/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak /161/K/AL/VI/2009 tanggal 21 Juni 2009.

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /161/K/AL/VI/2009 tanggal 21 Juni 2009, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut

Pertama : Pasal 60 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

- Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun . dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani
penahanan

Dan Denda Sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus
ribu rupiah),- atau
kurungan pengganti selama
2 (dua) bulan

- Pidana tambahan
: Dipecat dari dinas militer
Cq TNI AL

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah),-

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No LAB :
4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

-
2 (dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi
Psikotropika jenis sabu-sabu.
Dirampas untuk dimusnakan

a. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau
Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang
pada pokoknya Sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi
unsur- unsur tindak pidana sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2) UU
Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
terutama unsur ke dua yaitu : “
Menyalurkan dengan alasan :

- Bahwa penyaluran psikotropika menurut
pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5
tahun 1997 adalah penyaluran Psikotropika
dalam rangka peredaran sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan dan pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah.

Yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan antara serangkaian kegiatan pengadaan psikotropika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, sedangkan yang dimaksud penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar pengedar maupun kepada pengguna dalam pelayanan kesehatan.

Pa
da fakta-fakta didapatkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyerahkan barang yang berupa bungkus rokok sempurna Mild yang didapat dari Saksi 1 dan Terdakwa tidak pernah memeriksa kembali apa isi dari bungkus tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdri Evi di depan Rumkit TNI AU kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polda
Jatim.

2.

Bahwa sapaai saat ini Sdri Evi tidak pernah dihadirkan baik dalam proses penyidikan di Pomal maupun pemeriksaan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

3. Bahwa

pada saat pemeriksaan barang bukti di Pengadilan Militer III- 12 surabaya Oditur Militer tidak pernah menunjukkan bungkus rokok sampurna mild yang merupakan bungkus yang diterima Terdakwa dari saksi 1 dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri Evi , namun Oditur justru menunjukkan dua bungkus plastic di dalamnya terdapat serbuk Kristal putih , dan Oditur tidak pernah menunjukkan bungkus sampurna mild yang merupakan barang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada sdri Evi.

4. Bahwa

keterangan dari saksi III tidak bisa dijadikan dasar alat bukti karena saksi III tidak melihat secara langsung penyerahan barang tersebut kepada Sdri Evi , saksi III hanya mendapat informasi dari saksi II mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Pasal 1 Ayat (27) UU RI No, 8 tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

5. Bahwa saksi I tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat siapa yang disertai barang berupa bungkus rokok sempurna mild yang didapat Terdakwa dari saksi 1 tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pasal 185 Ayat (2) KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan adanya fakta tersebut Oditur sengaja memutus mata rantai dari unsur kedua tersebut. , Karena itu Penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan unsur kedua dari pasal tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 60 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 karena salah satu unsure yaitu unsure “ menyerahkan “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , Oleh karena itu Penasehat hukum menganggap dakwaan Oditur tidak sah dan batal demi hukum , karena fakta- fakta tidak relevan dengan Unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997,dan Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum , karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.

- Bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi Pledooi penasehat hukum Terdakwa diawal putusan , Dan akan menanggapi Pledooi tersebut setelah menanggapi tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 Delapan atau setidak- tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Delapan di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya dan di Taman Bungkul di depan Rumah Sakit AU Surabaya atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan Di Yonprov 1 Mar sampai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonprov 1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Sertu Mar NRP 94382.

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di telepon oleh teman sekolah sewaktu di SMA bernama Sdri. Evi untuk minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong mencarikan Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Kopda Mar Miko (Saksi- 1) anggota Kima Menbanpur 1 Mar untuk menanyakan Psikotropika jenis sabu-sabu dan saksi- 1 menjawab kalau ada barang psikotropika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Evi memberitahukan kalau pesanan Sdri. Evi ada.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Kopda Miko (Saksi- 1) di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya untuk mengambil Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah bertemu kemudian Saksi- 1 menyerahkan 1 (satu) kemasan/bungkus plastic berisi Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju Taman Bungkul di depan Rumah Sakit AU untuk menemui Sdri. Evi .
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Taman Bungkul Surabaya tepatnya di depan Rumah Sakit AU dan bertemu dengan Sdri. Evi bersama Briptu Hari Fitrianto (saksi- 2/petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) poket Psikotropika jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna setelah diterima Sdri. Evi selanjutnya Sdri. Evi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi- 2, tidak lama kemudian saksi- 2 langsung memanggil teman-teman saksi- 2 dari Unit Narkoba Polda Jatim yang sudah menunggu di sekelilingnya berjumlah 7 (tujuh) orang berpakaian preman lalu menangkap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat ditangkap oleh Briptu Hari Fitrianto (saks- 2) bersama Tim Unit Narkoba Polda Jatim Terdakwa melakukan perlawanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pergumulan yang menyebabkan Brigadir Andi Istiono terluka yaitu patah pada jari kelingking, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Jatim setelah di Interogasi Terdakwa di serahkan ke Denintel Pasmari I.

6. Bahwa sebelum di tangkap oleh Petugas Polisi Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juni 2008 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman Disiplin berupa Penahanan berat selama 21 hari dalam perkara pengakuan pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan 2 (dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 1,018 gram (dengan kantong plastik) No Label 4338/2008/KNF sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 Delapan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Delapan di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya dan di Taman Bungkul di depan Rumah Sakit AU Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan Di Yonprov 1 Mar sampai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonprov 1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Sertu Mar NRP 94382.

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di telepon oleh teman sekolah sewaktu di SMA bernama Sdri. Evi untuk minta tolong mencarikan Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Kopda Mar Miko (Saksi- 1) anggota Kima Menbanpur 1 Mar untuk menanyakan Psikotropika jenis sabu-sabu dan saksi- 1 menjawab kalau ada barang psikotropika jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Evi memberitahukan kalau pesanan Sdri. Evi ada.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Kopda Miko (Saksi- 1) di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah bertemu kemudian Saksi- 1 menyerahkan 1 (satu) kemasan/bungkus plastik berisi Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menuju Taman Bungkul di depan Rumah Sakit AU untuk menemui Sdri. Evi .

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di Taman Bungkul Surabaya tepatnya di depan Rumah Sakit AU dan bertemu dengan Sdri. Evi bersama Briptu Hari Fitrianto (saksi- 2/petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) poket Psikotropika jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Sampoerna setelah diterima Sdri. Evi selanjutnya Sdri. Evi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi- 2, tidak lama kemudian saksi- 2 langsung memanggil teman-teman saksi- 2 dari Unit Narkoba Polda Jatim yang sudah menunggu di sekelilingnya berjumlah 7 (tujuh) orang berpakaian preman lalu menangkap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat ditangkap oleh Briptu Hari Fitrianto (saks- 2) bersama Tim Unit Narkoba Polda Jatim Terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi pergumulan yang menyebabkan Brigadir Andi Istiono terluka yaitu patah pada jari kelingking, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Jatim setelah di Interogasi Terdakwa di serahkan ke Denintel Pasmari I.
6. Bahwa sebelum di tangkap oleh Petugas Polisi Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juni 2008 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pernah di jatuhi hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin berupa Penahanan berat selama 21 hari dalam perkara pengakuan pernah mengkonsumsi sabu- sabu.

7. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan 2 (dua) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 1,018 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,318 gram (tanpa kantong plastik) No Label 4338/2008/KNF sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Berkaitan dengan 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 8 ml No Label/4339/2008/KNF sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 dan 1 (satu) spuit berisikan darah \pm 5 ml dan No Label 4340/2008/KNF sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 berupa Urine dan darah tersebut diatas tidak didapatkan kandungan Narkotika dan Psikotropika.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 60 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU

Kedua

: Pasal 62 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan Eksepsi

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letda Mar Yoga sugama , SH Nrp 19077/P
2. Serda Mar Nur yahya , SH Nrp. 78407
3. Serda Mar Zainur Rofig Nrp. 78498, berdasarkan surat perintah Dari Danmenbanpur Mar 1 Nomor Sprin / 464/ VIII / 2009 Tanggal 19 Agustus 2009 .dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Mar Budi Laksono Nrp. 94382 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2009

Menimbang : Bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Oditur Militer menanggapi Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Agustus 2009 , kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan keberatan (Eksepsi) Penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 161/K/AL/VI/2009 tanggal 21 Juni 2009 sah dan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : : (Nama : Mudyat Miko Arif, Pangkat /NRP : Kopda Mar / 90154, Jabatan : Anggota Ton Ang, Kesatuan : Kima Menbanpur 1 Mar, Tempat/ tanggal lahir : Grobogan, 15 Desember 1977, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Rumah Susun Waru Gunung Blok B2 No 06 Surabaya), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2005 di Gor Karang Pilang sewaktu TC Volley Ball , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon pertama-tama berbicara masalah pekerjaan setelah itu Terdakwa minta tolong dicarikan Psikotropika jenis sabu-sabu untuk teman Terdakwa, tapi saksi menolaknya karena masih di luar kota , kemudian Terdakwa terus meneleponnya dan memaksanya supaya dicarikan Sabu-sabu..
3. Bahwa karena didesak terus oleh Terdakwa , saksi merasa tidak enak lalu saksi menjawab akan diusahakan , setelah itu Saksi menghubungi Kopda Mar Fery anggota Yon Taifib 1 Mar dengan mengatakan kalau ada teman saksi yang mencari barang (sabu-sabu) dan saksi menyebutkan harganya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kopda Fery menyanggupinya.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi datang ke rumah Kopda Mar Fery di Jl. Balas Klumprik Karang Pilang Surabaya untuk mengambil sabu-sabu, setelah saksi mendapatkan sabu-sabu dari Kopda Mar Fery sebanyak 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang ditaruh di bekas bungkus rokok sampurna Mild, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi langsung menemui Terdakwa di belakang Pos Lalin Provost Karang Pilang setelah bertemu, saksi langsung menyerahkan Psikotopika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang ditaruh didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi lalu diserahkan ke Kopda Mar Fery..

5. Bahwa Saksi mau mencarikan sabu-sabu pesanan Terdakwa karena sekedar teman, dan saksi tidak mencari keuntungan dari transaksi tersebut.
6. Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Jatim karena kasus sabu-sabu, setelah Saksi pada tanggal 1 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 Wib dijemput Anggota Den Intel Pasmari I, Karena menurut pengakuan Terdakwa Sabu-sabu yang ada di tangan Terdakwa berasal dari Saksi.
7. Bahwa Saksi pada waktu menerima pesanan Sabu-sabu dari Kopda Fery tidak tahu berapa beratnya karena saksi tidak membuka bungkusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan permulaan saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - II

: Nama : Hari Fitrianto, Pangkat /NRP : Briptu/83060849, Jabatan : Anggota Badit Narkoba, Kesatuan : Polda Jatim, Tempat / tanggal lahir : Kediri, 13 Juni 1983, Kewarganegaraan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Simo Kalangan Kidul Gg I No. 27 Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr Budi Laksono (Terdakwa) sering melakukan transaksi sabu-sabu.
3. Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 19.00 Wib saksi menelpon Terdakwa melalui Nomor Telepon 031-71713731 untuk melakukan pengecekan apakah benar Terdakwa pengedar sabu-sabu, lalu Saksi menyamar sebagai pembeli menelepon Terdakwa dan memesan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon saksi memberitahukan kalau barang pesanan ada dan Terdakwa mengajak bertemu di Taman Bungkul. Surabaya,.
4. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali menelpon saksi dan mengajak bertemu di taman bungkul Surabaya untuk menyerahkan barang, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Bungkul Surabaya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan setelah saksi buka ternyata berisi 2 (dua) Pocket Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang temannya dari Unit Reskoba Polda Jatim yang di pimpin Kopol Drs. I Made S langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengaku sebagai anggota Marinir dan akhirnya terjadi pergumulan yang menyebabkan Brigadir Andi Istiono terluka patah jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda
Jatim dan setelah di Interograsi Terdakwa di
serahkan ke Denintel Pasmari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan
transaksi Psikotropika
- Bahwa yang telepon pesan sabu-sabu bukan
Polisi , tetapi Sdri Evi.
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan , namun
pada waktu ditangkap dan dibonceng dengan
sepeda motor terdakwa dicekik karena kesakitan
terdakwa menjatuhkan diri.

Saksi- III

: Nama : Heri Sumantri, Pangkat /NRP :
Briptu/81020193, Jabatan : Anggota Badit Narkoba,
Kesatuan : Polda Jatim, Tempat / tanggal lahir :
Surabaya, 2 Pebruari 1981, Kewarganegaraan :
Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Aspol Wage Taman Sidoarjo ,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan
tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 ada
informasi dari masyarakat yang memberitahukan
bahwa Pak Budi Laksono (Terdakwa) sering
melakukan transaksi sabu-sabu , kemudian
sekira pukul 19.00 Wib teman saksi satu Tim yang
bernama Sdr. Hari Fitrianto (saksi- 2) menelepon
Terdakwa melalui Nomor Telepon 031-71713731
untuk melakukan pengecekan apakah benar Terdakwa
pengedar sabu-sabu, kemudian Sdr Hari Fitrianto
(saksi 2) memesan kepada Terdakwa sabu-sabu
sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa
menelepon saksi- 2 memberitahukan kalau barang
pesanan saksi- 2 ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali menelpon saksi 2 dan mengajak bertemu di taman bungkul Surabaya untuk menyerahkan barang, setelah saksi 2 bertemu dengan Terdakwa di Taman Bungkul Surabaya kemudian Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah kepada saksi 2 dan setelah itu bungkus rokok tersebut dibuka oleh saksi 2 dan didalamnya berisi 2 (dua) Pocket Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang teman dari Unit Reskoba Polda Jatim yang di pimpin Kopol Drs. I Made S langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

4.

Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan mengaku sebagai anggota Marinir dan akhirnya terjadi pergumulan yang menyebabkan Brigadir Andi Istiono terluka yaitu patah jari kelingking, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Jatim , setelah di Interograsi Terdakwa di serahkan ke Denintel Pasmari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan transaksi Psikotropika
- Bahwa yang telepon pesan sabu-sabu bukan Polisi , tetapi Sdri Evi.
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan , namun pada waktu ditangkap dan dibonceng dengan sepeda motor terdakwa dicekik karena kesakitan terdakwa menjatuhkan diri.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan Di Yonprov 1 Mar sampai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonprov 1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Sertu Mar NRP 94382.

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di telepon oleh teman sekolahnya sewaktu di SMA bernama Sdri. Evi yang minta tolong untuk dicarikan Psikotropika jenis sabu-sabu , atas permintaan tersebut terdakwa sempat menolaknya dengan mengatakan tidak bisa karena pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara penggunaan Psikotropika , namun Sdri Evi tetap Memaksanya sehingga Terdakwa menyanggupinya.

3. Bahwa setelah menerima telepon dari Sdri Evi Terdakwa langsung menghubungi Kopda Mar Miko (Saksi- 1) anggota Kima Menbanpur 1 Mar untuk menanyakan apakah Ada Sabu-sabu dan saksi- 1 menjawab ada , selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Evi memberitahukan kalau pesanan Sdri. Evi ada.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Kopda Miko (Saksi- 1) di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya, untuk mengambil pesannya , setelah ketemu Kopda Miko lalu menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampurna Mild. kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi- 1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu-sabu tersebut. ,

5. Bahwa setelah mendapat sabu-sabu dari Kopda Miko (saksi 1) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdri Evi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabunya dan Sdri Evi Janjian untuk bertemu di lapangan taman bungkul Surabaya. Tepatnya di depan Rumah sakit TNI AU Setelah menelepon sdri Evi Terdakwa langsung berangkat menuju ke lapangan taman bungkul Surabaya..

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba dilapangan taman bungkul Surabaya lalu menemui Sdri. Evi di depan Rumah Sakit AU setelah ketemu Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampurna milid kepada Sdri. Evi . setelah Sdri Evi menerima penyerahan sabu-sabu dari Terdakwa lalu Sdri Evi menyerahkan kepada teman laki-lakinya yang berada di sampingnya, tidak lama kemudian teman laki-laki Sdri. Evi memanggil teman-temannya sebanyak 7 (tujuh) orang yang ternyata adalah anggota polisi yang menyamar dengan memakai pakaian preman lalu menangkap Terdakwa.
7. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak digeledah karena barang sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa sudah di serahkan kepada Sdri. Evi dan Oleh Sdri Evi diserahkan ke temannya (Polisi) , Selanjutnya Terdakwa dan Sdri Evi dibawa ke Polda Jatim dan setelah diinterogasi Terdakwa langsung di serahkan kepada Anggota Denprov 1 Mar.
8. Bahwa sebelum di tangkap oleh Petugas Polisi Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juni 2008 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pernah di jatuhi hukuman Disiplin berupa Penahanan berat selama 21 hari dalam perkara pengakuan pernah mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu- sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4634/KNF/2008 dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 2 (dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu.

Yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII di Kobandikal Juanda Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tugaskan Di Yonprov 1 Mar sampai pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonprov 1 Mar Menbanpur 1 Mar dengan pangkat Sertu Mar NRP 94382.

2. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di telepon oleh teman sekolah sewaktu di SMA yang bernama Sdri. Evi yang minta tolong untuk dicarikan Psikotropika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dan terdakwa sempat menolaknya karena pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara psikotropika, karena terus didesak Terdakwa lalu menyanggupinya..

3. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Sdri Evi Terdakwa langsung menghubungi Kopda Mar Miko (Saksi- 1) anggota Kima Menbanpur 1 Mar untuk menanyakan apakah Ada Sabu-sabu dan saksi- 1 menjawab ada, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Kopda Miko (Saksi- 1) di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya, untuk mengambil barang (Sabu-sabu) pesannya setelah ketemu dengan Kopda Miko lalu Kopda Miko menyerahkan bekas bungkus rokok sempurna Mild yang di dalamnya ada 2 Pocket Psikotropika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi- 1 (Kopda Miko) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2008 Sdr Hari Fitrianto (saksi II) menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Sdr Budi Laksono (Terdakwa) sering melakukan transaksi sabu-sabu., Selanjutnya saksi II mengatur Strategi untuk menjebak Terdakwa dengan cara yaitu sekira pukul 19.00 Wib saksi menyuruh Sdri Evi menelpon Terdakwa melalui Nomor Telepon 031-71713731 untuk melakukan pengecekan apakah benar Terdakwa pengedar sabu-sabu, lalu Saksi II dengan dibantu oleh Sdri Evi menyamar sebagai pembeli menelepon Terdakwa dan memesan barang (sabu-sabu) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Sdri Evi memberitahukan kalau barang pesanan ada dan Sdri Evi mengajak bertemu di Taman Bungkul. Surabaya tepatnya di depan Rumah sakit TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke taman Bungkul Surabaya untuk menemui Sdri. Evi . Setelah sampai di Taman Bungkul Surabaya Terdakwa melihat sdri Evi dan satu orang laki-laki ada didepan rumah saksit TNI AU lalu Terdakwa mendatangi sdri Evi setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sampurna Mild kepada Sdri. Evi selanjutnya Sdri. Evi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada teman laki-laknya yang berada di sampingnya (saksi II) , kemudian bungkus rokok tersebut dibuka oleh saksi II dan setelah dibuka didalam terdapat 2 bungkus pocket sabu-sabu setelah itu saksi II memanggil teman-temannya anggota Polri sebanyak 7 (tujuh) orang dari Unit Reskoba Polda Jatim yang di pimpin Kopol Drs. I Made S berpakaian preman untuk menangkap Terdakwa , dan pada saat mau dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan mengaku sebagai anggota Marinir dan akhirnya terjadi pergumulan yang menyebabkan Brigadir Andi Istiono terluka patah pada jari kelingking, kemudian Terdakwa di bawa ke Polda Jatim , setelah di Interograsi Terdakwa di serahkan ke Denintel Pasmari.

6. Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa tidak digeledah karena barang sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket yang disimpan dalam bungkus rokok sampurna mild sudah di serahkan kepada Sdri. Evi dan Oleh Sdri Evi diserahkan ke saksi II

Bahwa benar setelah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik Terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kantong plastik berisi kristal warna putih berat 1,018 Gram atau berat 0,318 Gram tanpa kantong plastik No. Label 4338/2008/KNF, Sesuai Dengan Polri Cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB. 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai izin untuk menyalurkan Psikotropika, karena Terdakwa adalah seorang Prajurit bukan pedagang besar farmasi atau orang yang bekerja di apotik,

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tentang pembuktian unsur-unsur Tindak pidana yang didakawakan kepada Terdakwa, Serta telah Terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini..

Menimbang

- : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dan sekaligus Duplik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum menyatakan dalam Pledooinya

a. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yaitu : Unsur ke 2 Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ke dua dari dakwaan Oditur militer dalam Pasal 60 Ayat (2) UURI No, 5 tahun 1997 yaitu Menyalurkan Psikotropika . dalam Ketentuan pasal 12 Ayat (1) UURI No. 5 tahun 1997 yang dimaksud dengan penyaluran : adalah penyaluran Psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dapat dilakukan oleh pabrik obat , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi , apotik , sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah , rumah sakit dan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan dan pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya , apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah , rumah sakit dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah , Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah.

Yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan antara serangkaian kegiatan pengadaan psikotropika baik dalam rangka perdagangan , bukan perdagangan maupun pemindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganan sedangkan yang dimaksud penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar pengedar maupun kepada pengguna dalam pelayanan kesehatan.

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi I di persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu , pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari teman sekolahnya semasa di SMA yaitu bernama Sdri Evi yang minta tolong supaya dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- , kemudian Terdakwa menghubungi Saksi 1 (Kopda Mudyat Miko Arif) menanyakan apa ada psikotropika (sabu-sabu) dan dijawab ada , setelah mendapat jawaban dari saksi 1 , kemudian terdakwa menghubungi Sdri Evi memberitahukan kalau pesanan sabu-sabunya ada , Selanjutnya Terdakwa dan sdri Evi janji penyerahan sabu-sabu dilakukan di taman bungkul Surabaya.dankemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menemui saksi 1 dibelakang Pos Lalin (Provoost) Karang Pilang untuk mengambil sabu-sabu dan setelah ketemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kopda Miko (saksi 1) untuk pembayaran sabu-sabu , kemudian Saksi 1 menyerahkan Bungkus rokok sampurna Mild yang didalamnya ada sabu-sabunya. Dan oleh Terdakwa bungkus rokok tersebut tidak dibuka lagi karena Terdakwa sudah yakin dan biasa melakukan nya , setelah mendapat sabu-sabu dari saksi I Terdakwa langsung berangkat ke taman bungkul Surabaya untuk menemui Sdri Evi. Dan sampai di taman bungkul Terdakwa ketemu dengan sdri Evi lalu menyerahkan bungkus rokok sampurnan mild , Kemudian bungkus rokok tersebut diserahkan oleh Sdri Evi kepada saksi 1 anggota Satnarkoba yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar sebagai pembeli , setelah itu Saksi 1 memanggil rekan-rekannya dari Satnarkoba Polda Jatim sebanyak 7 orang termasuk Saksi III untuk menangkap Terdakwa dan Sdri Evi kemudian bungkus rokok sampurna mild dibuka ternyata di dalamnya ada dua poket sabu-sabu yang dibungkus dalam bungkus plastic kecil setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polda Jatim , setelah diinterogasi lalu diserahkan ke Denintel Pasmar 1 , Terdakwa mengakui bahwa benar menyerahkan bungkus rokok sampurna mild tersebut diserahkan kepada Sdri Evi bukan kepada saksi I dan dari uji Laboratorium Forensik Puslabfor bareskrim Polri cabang Surabaya 2 kantong Plastik yang ditemukan di dalam bungkus rokok sampurna mild yang diserahkan oleh Terdakwa kepada sdri Evi. Adalah Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol II Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997. Tentang psikotropika , Dengan Demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ke 2 dari dakwaan Oditur Militer yaitu menyalurkan Psikotropika , karena Terdakwa tidak ada hak / atau tidak berwenang untuk menyalurkan , karena yang berhak menyalurkan Psikotropika adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 12 Ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997.

Dan Pledooi Penasehat hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsure kedua dari pasal 12 Ayat (1) ditolak.

b. Mengenai Sdri Evi tidak pernah dihadirkan baik dalam proses penyidikan di Pomal maupun pemeriksaan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Majelis hakim menanggapi bahwa Sdri Evi tidak diperiksa oleh penyidik itu adalah merupakan kewenangan dari penyidik dan Sdri Evi tidak diperiksa di pemeriksaan sidang Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III- 12 Surabaya karena dalam Surat dakwaan Oditur militer Sdri Evi tidak tercantum dalam daftar saksi , dan materi tentang mengapa Sdri Evi tidak dihadirkan oleh Majelis sudah ditanggapi dalam Putusan sela terdahulu.

Mengenai Pemeriksaan barang Bukti di persidangan Oditur

Militer tidak pernah menunjukkan bungkus rokok sampurna mild yang merupakan bungkus yang diterima Terdakwa dari saksi 1 kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdri Evi , namun Oditur militer justru menunjukkan dua bungkus plastic di dalamnya terdapat serbuk Kristal putih. Majelis hakim menanggapi bahwa bungkus rokok sampurna mild yang tidak dihadirkan sebagai barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat bahwa bungkus rokok tersebut hanya sebagai pembungkus luarnya saja sedang barang bukti yang sebenarnya adalah dua poket sabu-sabu , dan dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak pernah membantah bahwa yang terdapat dalam bungkus Rokok sampurna Mild tersebut adalah sabu-sabu , sehingga tidak dihidrkanannya Bungkus Rokok sampurna Mild tersebut tidak akan menjadikan barang bukti sabu-sabu tersebut tidak sah sebagai barang bukti. Dengan demikian Pledoi penasehat hukum mengenai bungkus rokok sampurna Mild yang tidak dihadirkan sebagai barang bukti ditolak.

d. Bahwa mengenai keterangan saksi I dan saksi III tidak bisa dijadikan dasar alat bukti karena saksi I dan saksi III tidak melihat secara langsung penyerahan barang tersebut kepada Sdri Evi , dan saksi III hanya mendapat informasi dari saksi II , dan Oditur sengaja memutus mata rantai unsure ke dua dari pasal tersebut , Dan Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pasal 60 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 karena salah satu unsure yaitu unsure “menyerahkan “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , Oleh karena itu Penasehat hukum menganggap dakwaan Oditur tidak sah dan batal demi hukum , karena fakta- fakta tidak relevan dengan Unsur- unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 62 UURI No. 5 tahun 1997,dan Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim berpendapat Sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) UU No 31 tahun 1997 alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Surat dan
- e. Petunjuk ,

Dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat bukti yang digunakan untuk menentukan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bukan dari satu alat bukti saja yaitu keterangan saksi I dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa saksi I pada tanggal 31 Juli 2008 diminta tolong oleh Terdakwa untuk membelikan sabu- sabu seharga Rp.. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- setelah dapat sabu- sabu Terdakwa lalu menyerahkannya kepada sdri Evi di taman bungkul dan pada waktu menyerahkan sabu- sabu kepada sdri Evi Terdakwa ditangkap oleh saksi II kemudian saksi II memanggil teman- temannya dari Satnarkoba Polda Jatim sebanyak 7 orang salah satunya adalah saksi III dan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa saksi III ikut dan melihat bahwa bungkus rokok sempurna mild yang disita dari Sdri Evi berisi dua poket sabu- sabu.dan keterangan para saksi yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I , saksi II dan saksi III , dan keterangan terdakwa tersebut merupakan kegiatan perbuatan Terdakwa dan keterangan para saksi yang berdiri sendiri dan ada hubungannya satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga hal tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer yaitu menyalurkan Psikotropika . Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam perkara terdakwa ini bukan hanya satu alat bukti dari keterangan saksi I melainkan ditambah satu alat bukti petunjuk sebagaimana telah diuraikan di atas , sehingga apa yang dikatakan oleh Penasehat hukum Terdakwa bahwa alat bukti yang digunakan menuntut Terdakwa hanya dari keterangan satu saksi saja Majelis tidak sependapat. dan harus ditolak.,

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ke dua dari dakwaan Oditur Militer yaitu Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) , karena Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan untuk menyalurkan/menyerahkan psikotropika kepada orang lain karena terdakwa tidak termasuk orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum , Karena Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 , Dan Majelis Hakim lebih sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya , dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan , yang pada intinya Oditur Tetap pada Tuntutannya semula dan memohon Pledooi dari Penasehat hukum Terdakwa ditolak , Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi tersendiri , tetapi sekaligus akan ditanggapi di dalam pembuktian unsure- unsur pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Duplik yang diajukan oleh secara lisan oleh penasehat hukum Terdakwa, yang pada intinya Penasehat hukum tetap pada pledooinya , sehingga majelis hakim berpendapat tidak perlu menanggapiya tersendiri , tetapi sekaligus akan ditanggapi di dalam pembuktian unsure- unsur pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Oditur militer dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu :

“ Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) “.

Atau :

Dakwaan kedua

“ Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka Secara hukum Majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Surat dakwaan Oditur Militer , dihubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan , maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal. Pasal 60 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengandung unsure- unsur sbagai berikut :

Unsur kesatu : barang Siapa

Yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Menimbang : Berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain, maka dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK Angkatan XVIII di Kobangdikal Surabaya ,setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonprov 1 Mar sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 94382
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa” telah terpenuhi

Unsur kedua : “ Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 Ayat (2)”

Bahwa yang dimaksud “menyalurkan” menurut pasal 1 nomor urut 5 UU no.5 tahun 1997 adalah penyerahan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “psikotropika” menurut pasal 1 Nomor urut 1 UU no. 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah atau sentetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktifitas mental dan prilaku, adapun jenis psikotropika menurut pasal 2 ayat (2) UU no.5 tahun 1997 digolongkan menjadi 4 bagian yaitu:

Psikotropika golongan golongan I;

Psikotropika golongan II;

Psikotropika golongan III; dan

Psikotropika golongan IV.

Bahwa yang dimaksud “selain yang ditetapkan dalam pasal 12 Ayat (2), adalah bahwa yang diperbolehkan untuk menyalurkan psikotropika hanyalah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud oleh pasal 12 Ayat (2) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Obat kepada pedagang farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan /atau lembaga pendidikan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, Puskesmas, dan Balai pengobatan Pemerintah.

Dengan demikian maka selain yang ditetapkan tersebut diatas maka tidak diperbolehkan untuk menyalurkan psikotropika.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa di telepon oleh teman sekolahnya sewaktu di SMA yang bernama Sdri. Evi yang minta tolong untuk dicarikan Psikotropika jenis sabu-sabu , Selanjutnya setelah menerima telepon dari Sdri Evi Terdakwa lalu menghubungi Kopda Mar Miko (Saksi- 1) anggota Kima Menbanpur 1 Mar untuk menanyakan apakah Ada Sabu-sabu dan saksi- 1 menjawab ada.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Kopda Miko (Saksi- 1) di belakang Pos II Lalin (Provost) Karang Pilang Surabaya, untuk mengambil barang (Sabu-sabu) pesannya dan setelah mendapatkan Psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi- 1 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa benar setelah mendapat sabu-sabu dari saksi I (Kopda Miko) Terdakwa lalu menghubungi Sdri Evi memberitahukan kalau pesanan sabu-sabu sudah ada , lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Evi janjian bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah sakit TNI AU di taman bungkul Surabaya.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat untuk menemui Sdri. Evi di Taman Bungkul Surabaya tepatnya di depan Rumah Sakit AU. Dan setelah sampai di taman bungkul Surabaya Terdakwa melihat Sdri Evi dengan Saksi 2 (Hari Fitrianto) , kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok sampurna mild kepada Sdri. Evi dan oleh Evi Sabu-sabu yang telah diterimanya dari Terdakwa diserahkan kepada saksi 2.

5. Bahwa benar setelah saksi 2 menerima penyerahan sabu-sabu dari Sdri Evi yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sampurna Mild , saksi 2 lalu memanggil teman-temannya anggota Polri dari Polda jatim sebanyak 7 (tujuh) orang dari Unit Reskoba Polda Jatim yang di pimpin Kopol Drs. I Made S berpakaian preman menangkap Terdakwa., karena tertangkap tangan lalu Terdakwa dan Sdri Evi dibawa ke Polda Jatim , dan setelah selesai diperiksa Terdakwa lalu diserahkan ke Den Intel Pasmari 1.

6. Bahwa benar setelah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik Terhadap barang bukti yang berhubungan dengan Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil sebagai berikut :

- Bahwa dua kantong plastik berisi kristal warna putih berat 1,018 Gram atau berat 0,318 Gram tanpa kantong plastik No. Label 4338/2008/KNF , Sesuai Dengan Polri Cabang Surabaya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB. 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008 adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

7. Bahwa benar terdakwa tidak berhak menyalurkan Psikotropika kepada orang lain, karena Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di apotik atau pedagang farmasi besar yang mendapat izin untuk menyalurkan psikotropika

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 Ayat (2)” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti seluruhnya, sehingga dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa pada dakwaan Alternatif kesatu sudah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 Ayat (2)”

Menimbang : - Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilatar belakang karena ingin membantu bekas teman sekolahnya semasa di SMA. Sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu dan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya turut membantu memberantas, minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa telah melibatkan diri didalamnya menyalurkan psikotropika kepada Sdri Evi yang dilakukan di Taman bungkul Surabaya. Hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit, sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak Generasi muda dan merusak sikap mental terdakwa sendiri, Serta merusak Citra Prajurit TNI AL pada Khususnya dan nama baik TNI pada umumnya ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AL dimata masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkoba di Indonesia..
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penyalahgunaan psikotropika.

4. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,

Menimbang :

- Bahwa perbuatan terdakwa disadari atau tidak telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara Terdakwa pernah menggunakan Psikotropika (sabu-sabu) dan atas perbuatan tersebut Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh satuannya, Ternyata Terdakwa tidak jera bahkan Terdakwa menjadi penyalur psikotropika bagi orang lain, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, terlebih lagi perbuatan terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, karena dampak penyalahgunaan Psikotropika akan merusak generasi muda sebagai harapan bangsa dan Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkoba, dan mendukung program dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan narkoba, malah Terdakwa berbuat sebaliknya yaitu mencari atau menjadi perantara penjualan sabu-sabu bagi orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan serta dapat menyuburkan peredaran narkoba yang berdampak dapat merusak generasi muda, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa perlu dilakukan tindakan yang tegas dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan merusak sikap mental terdakwa sendiri karena penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis sabu-sabu dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut hukum terdakwa perlu dilakukan penahanan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4634/KNF/2008 dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 2 (dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu.

Karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdawa perlu ditahan karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri.

Mengingat : 1. Pasal 60 ayat (2) UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Pasal 26 KUHPM,
Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Budi Laksono, Sertu Mar NRP 94382** ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)** “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara Selama 10 (Sepuluh) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang – barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 4634/KNF/2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 2 (dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa ditahan..

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanradja, S.H NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Sukartono, S.H.,M.H NRP 574161 dan Mayor Chk Sugiarto, S.H NRP 548431 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwanto, S.H NRP 636726 dihadiri Penasihat Hukum Letda Mar Yoga Sugama, S.H NRP 19077/P, Serda Mar Nur Yahya, S.H NRP 78407, Serda Mar Zainur Rofiq, S.H NRP 78498 dan Panitera Peltu (K) Sri Sumarmi NRP 594586 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

M.P. Lumbanradja, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Sugiarto, S.H

Mayor Chk NRP 548431

Sukartono, S.H.,M.H

Mayor Chk NRP 574161

Panitera,

ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)